



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

Jalan Dr. Setiabudhi No.229 Bandung 40154
Telepon: (022) 2013163, 2013164, Faksimile: (022) 2013151
Laman <http://upi.edu>; surel/e-mail: sekuniv_upi@upi.edu

Yth.

1. Pimpinan Unit Kerja
2. Dosen dan Tenaga Kependidikan
di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia

**SURAT EDARAN
NOMOR 19 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN JAM KERJA PADA BULAN RAMADHAN 1446 H BAGI PEGAWAI
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA**

Dalam rangka pelaksanaan tugas kedinasan pada bulan Ramadhan 1446 Hijriah, dengan tidak mengurangi keutamaan bulan suci dan tidak mengabaikan kelancaran dan efektivitas kerja, maka berdasarkan :

1. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
2. Surat Edaran Nomor 5 Tahun 2025 tentang Jam Kerja Aparatur Sipil Negara Selama Bulan Ramadhan 1446 Hijriah di lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.

Diberlakukan penyesuaian jam kerja di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia sebagai berikut:

1. Jam kerja selama bulan Ramadhan:
 - a. Hari Senin sampai dengan Kamis: Pukul 08.00 s.d. 15.00 WIB
Waktu Istirahat : Pukul 12.00 s.d. 12.30 WIB
 - b. Hari Jumat : Pukul 08.00 s.d. 15.30 WIB
Waktu Istirahat : Pukul 11.30 s.d. 12.30 WIB
2. Pemberlakuan jam kerja tersebut berlaku efektif terhitung sejak permulaan sampai dengan berakhirnya bulan Ramadhan.
3. Jam kerja bagi Petugas Satuan Pengamanan Dalam (Pamdal) ditentukan sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga perubahan jam kerja selama bulan Ramadhan, cuti bersama dan libur Hari Raya Idul Fitri tidak mengganggu pengamanan di Universitas Pendidikan Indonesia.
4. Dalam penerapan jam kerja selama bulan Ramadhan, pimpinan unit harus memastikan ketercapaian kinerja dan penyelenggaraan pelayanan publik tetap berjalan lancar.

Surat edaran ini dapat menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

27 Februari 2025

REKTOR,



M. SOLEHUDDIN

